

## Public Values Program Kartu Pedagang Produktif (KPP) di Kabupaten Bojonegoro

Cantika Ariyanto<sup>1</sup>, Ahmad Suprastiyo<sup>2</sup>, Cahya Lukita<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Bojonegoro

<sup>1</sup>cantikaarianto@gmail.com, <sup>2</sup>tiyopras207@gmail.com, <sup>3</sup>cahyabjngro@gmail.com

### ABSTRACT

*This research uses Mark Moore's public value theory to analyze the public value of the Productive Trader Card program in Bojonegoro Regency. KPP is a government program as an effort to develop trade through MSMEs, so that the economy does not always rely on mining and quarrying. Public value theory consists of legitimacy and support, operational capabilities, and substantively valuable. The research methodology uses a qualitative descriptive research method. Informants were determined through a purposive sampling strategy. Data were collected based on interviews and documentation, as well as secondary data analysis related to the research. The collected data were analyzed using the Miles & Huberman technique, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The purpose of the research is to find out the public values in the KPP program. The results showed that the KPP program in terms of public value theory has been running well, although there are several indicators that have not been met. The first indicator is the absence of full support from the community, related to the lack of socialization. The second indicator is the unavailability of digital technology, the KPP making service cannot be done online. The third indicator has not achieved substantial value in terms of culture and ecology.*

**Keywords:** Public Value, Productive Trader Card, MSEM

### ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan teori *public value* Mark Moore untuk menganalisis nilai publik dari program Kartu Pedagang Produktif (KPP) di Kabupaten Bojonegoro. KPP merupakan program pemerintah sebagai upaya untuk mengembangkan perdagangan melalui UMKM, agar perekonomian tidak selalu bertumpu pada pertambangan dan penggalian. Teori *public value* terdiri atas legitimasi dan dukungan, kemampuan operasional, dan nilai substansial. Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Informan ditentukan melalui strategi *purposive sampling*. Data dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, serta analisis data sekunder yang berhubungan dengan penelitian. Data yang telah terhimpun dianalisis menggunakan teknik Miles & Huberman, mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan penelitian untuk mengetahui nilai-nilai publik dalam program KPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KPP ditinjau dari teori *public value* sudah berjalan baik, meskipun terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi. Indikator pertama belum adanya dukungan penuh dari masyarakat, berkaitan dengan kurangnya sosialisasi. Indikator kedua belum tersedianya teknologi digital, pelayanan pembuatan KPP tidak dapat dilakukan secara *online*. Indikator ketiga belum tercapainya nilai substansial dari segi budaya dan ekologi.

**Kata kunci:** Nilai Publik, Kartu Pedagang Produktif, UMKM

### PENDAHULUAN

Masing-masing daerah pastinya mempunyai harapan yang ingin diwujudkan, dan antara daerah satu dengan lainnya tidaklah sama (Bella et al., 2024). Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki andil besar dalam mengurus dan mengatur

daerahnya secara mandiri. Hal tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membahas otonomi daerah. Termasuk dalam bidang perekonomian, yang mana pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola sendiri. Hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah dianggap memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai keunggulan daerahnya sehingga diharapkan bisa lebih optimal dalam membuat dan melaksanakan kebijakan (Ristanti, 2015).


Membahas mengenai perekonomian, tentu berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah tertentu dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Sebab itu, pemerintah mempunyai peran penting untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya melalui program atau kebijakan yang dapat menyejahterakan masyarakat. Parameter yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dari segi ekonomi ialah dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Mulia & Putri, 2022). PDRB memiliki dua jenis, yakni atas dasar harga konstan atau biasa disebut sebagai ADHK, sedangkan yang satunya adalah atas dasar harga berlaku atau ADHB. Nilai jasa dan barang berdasarkan ADHK perhitungannya didasarkan pada harga tahun tertentu, sedangkan ADHB dilihat dari harga yang dipakai di tahun tersebut (Studiekonomi.com, 2020).

**Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Jawa Timur**

Kabupaten di Jawa Timur	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Jombang	5,10	-1,98	3,24	5,37	5,04
Kabupaten Nganjuk	5,36	-1,71	3,61	4,84	5,40
Kabupaten Madiun	5,42	-0,12	3,32	4,32	5,12
Kabupaten Ngawi	5,05	-1,69	2,55	3,19	4,49
Kabupaten Bojonegoro	6,34	-0,40	-5,54	-6,16	2,47
Kabupaten Tuban	5,14	-5,85	3,00	8,86	4,36
Kabupaten Lamongan	5,43	-2,65	3,43	5,56	4,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Bojonegoro menduduki posisi pertumbuhan ekonomi paling rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,47% di tahun 2023. Penurunan secara signifikan terjadi pada rentan waktu 2020-2022 yang mencapai angka di bawah 0% atau minus. Permasalahan tersebut tentunya menjadi tuntutan untuk pemerintah agar bisa mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro. Sehingga tidak terjadi penurunan kembali dan mampu setara atau bahkan lebih unggul dibandingkan dengan kabupaten lain.



**Gambar 1. Distribusi PDRB Bojonegoro ADHB Tahun 2023**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro 2024

Dari gambar tersebut dapat dilihat Bojonegoro menjadi kabupaten yang perekonomiannya bertumpu pada pertambangan dan penggalian. Menempati posisi pertama sebagai penyumbang terbesar dalam PDRB, dengan selisih yang cukup signifikan dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Namun perlu diingat bahwa pertambangan dan penggalian termasuk Sumber Daya Alam (SDA) tidak bisa diperbaharui sehingga akan habis dalam jangka waktu tertentu (Hanifurrahman et al., 2019). Salah satu strategi yang bisa digunakan pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan di luar sektor tersebut ialah dengan mengembangkan perdagangan melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 66 juta pada 2023. Kontribusinya sampai 61% Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Hal tersebut hampir sama dengan Rp9.580 triliun. Menghimpun kurang lebih 117 juta pekerja, jika dibulatkan dalam persentase maka jumlah yang diperoleh adalah 97% total tenaga kerja (Indonesia, n.d.). Meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia dan banyak daerah tentunya sangat dinantikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kehadiran UMKM berimbas positif terhadap banyak aspek, antara lain mendorong perkembangan perekonomian serta mengurangi dampak negatif kelompok kurang produktif di masyarakat (Santoso & Jati, 2020). Pernyataan tersebut menandakan jumlah penggerak usaha semakin bertambah sehingga memicu meningkatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Untuk dapat bertahan di era sekarang dengan persaingan yang cukup ketat tentunya bukan hal mudah bagi pelaku UMKM untuk dapat terus menjalankan usahanya. Banyak dari mereka yang mengalami permasalahan modal dikarenakan prosedur untuk melakukan pinjaman rumit dan bunga yang diberikan tinggi.

Manajemen keuangan yang dilakukan juga belum tepat, tidak memisahkan antara uang hasil penjualan dengan uang belanja sehari-hari, sehingga modal tidak terkontrol dan usaha berhenti. Faktor lainnya seperti kurangnya pengetahuan mengenai kewirausahaan, usaha dijalankan secara konvensional dan belum memanfaatkan secara maksimal segala potensi yang ada (Musta'ana, 2020). Misalnya terkait pemasaran dengan media sosial, masih banyak yang belum mengerti mengenai strategi pemasaran ini. Di era digitalisasi seperti sekarang, produk berkualitas dengan kemasan menarik menjadi percuma apabila tidak disertai pemasaran yang mengikuti perkembangan zaman.

Permasalahan yang telah dipaparkan, membidik pemerintah sebagai penggerak aktivitas negara dapat memusatkan perhatian terhadap pemberdayaan untuk memperkuat UMKM. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, memaknai pemberdayaan adalah bentuk tindakan pemangku kebijakan untuk mendukung, mendorong, dan memperkuat usaha. Meninjau landasan tersebut, Bojonegoro sebagai kabupaten mandiri telah mengencangkan kebijakan mengenai pemberdayaan UMKM.

Program pemberdayaan UMKM yang ada di Bojonegoro, bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Dindagkop UM). Kemudian direalisasikan melalui pengadaan Kartu Pedagang Produktif (KPP). Hal tersebut berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 serta Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 yang kemudian ada penambahan sehingga terbitlah Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019. KPP menjadi salah satu program prioritas yang dicanangkan Pemerintah Bojonegoro dari total 17 program yang ada (Danar et al., 2024).

KPP diperuntukkan bagi badan usaha maupun perseorangan dengan kekayaan bersihnya tidak lebih dari Rp50.000.000 (bangunan serta tanah tidak termasuk) juga mempunyai perolehan penjualan tahunan maksimal Rp300.000.000. Dengan verifikasi data atau persyaratan yang meliputi KTP, tinggal dan menjalankan usahanya di Bojonegoro, serta surat keterangan dari desa sebagai pedagang. Penerima program yang sudah teridentifikasi akan menerima KPP atas nama mereka (Peraturan Bupati, n.d.). Manfaat KPP ialah pelaku usaha dapat mengakses permodalan hingga Rp25.000.000 dengan bunga rendah dan tanpa agunan di bank yang ditunjuk bupati (Bank Perkreditan Rakyat), aksesibilitas layanan izin usaha dan kemitraan, pelatihan wirausaha, hak paten pedagang, dan sertifikat produk (Peraturan Bupati, n.d.).

**Tabel 2. Jumlah UMKM di Bojonegoro Tahun 2019-2023**

Tahun	UMKM	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
2019	79.030	69.544	8.512	974
2020	78.012	67.899	9.131	982
2021	80.637	70.542	9.131	982
2022	86.820	76.695	9.143	982
2023	91.390	81.251	9.155	984

Sumber: Satu Data Bojonegoro Tahun 2024

Total UMKM yang ada di Bojonegoro pada 2023 berdasarkan paparan tabel 2 sebanyak 91.390. Jumlah UMKM bertambah setiap tahunnya, dapat dilihat pada 2021-2023. Namun di tahun 2020 jumlah UMKM mengalami penurunan dari yang semula berjumlah 79.030 menjadi 78.012. Padahal di tahun tersebut program KPP sudah dijalankan, tepatnya 16 Januari 2019. Jumlah UMKM akan menggambarkan seberapa besar masyarakat yang mampu memenuhi standar hidupnya seperti pendidikan dan kesehatan melalui pendapatan (Ana Kumalasari, 2024).

Dari penjelasan tersebut, dirasa perlu adanya tinjauan teori terkait nilai-nilai publik yang termuat dalam program KPP. Hal ini untuk memastikan tindakan yang diambil pemerintah tidak memicu konflik serta bisa disetujui juga dimengerti secara baik oleh masyarakat (Novianti et al., 2023). Dalam penelitian ini, peneliti memakai teori *public value* Mark Moore atau *Strategic Triangle* (segitiga strategis) meliputi: *legitimacy and support*, *operational capabilities*, dan *substantively valuable* (O'Flynn, 2007). Legitimasi dan dukungan mencakup aturan hukum, dukungan dan sosialisasi. Kemampuan operasional berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi, serta anggaran. Nilai substansial meliputi nilai ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, juga ekologi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa segitiga strategis yang termuat dalam teori *public value* dapat diterapkan untuk mencapai nilai-nilai publik yang ada pada suatu kebijakan atau program yang dibuat pemerintah. Hal tersebut ditinjau dari tiga indikator yang sudah terpenuhi (Handayani et al., 2023). Termasuk untuk melihat nilai publik pada program KPP di Bojonegoro. Secara terpisah, penelitian yang dilakukan (Mutmainah, 2024) mengungkapkan bahwa program tersebut belum menjangkau seluruh pelaku usaha di Bojonegoro, masih ada yang tidak memiliki kartu.

Permasalahan yang terjadi ialah mengenai minimnya dukungan masyarakat yang terlihat dari keterlibatannya dalam program. Hal ini disebabkan oleh sosialisasi yang kurang maksimal. Masih ditemukan masyarakat khususnya pelaku usaha yang belum tahu terkait program ini, adapun yang sudah namun masih bingung dalam pengurusannya. Pedagang yang memiliki KPP juga tidak sepenuhnya mengerti tentang manfaat yang dapat diperoleh melalui kartu tersebut dan bagaimana penggunaannya. Sejauh ini belum ada terobosan yang dilakukan pemerintah terkait layanan pembuatan KPP secara *online*. Pembuatan KPP hanya dapat dilakukan secara langsung di Mal Pelayanan Publik atau Dindagkop UM Bojonegoro.

Tujuan dalam penelitian ini menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan terkait program KPP, dengan menggunakan teori *public value*. Secara kuantitas sudah banyak penelitian yang menggunakan teori *public value*. Namun sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian terkait *public value* program KPP. Penelitian ini akan menjadi penelitian pertama yang menjabarkan terkait nilai publik yang ada pada program tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang diperoleh tidak didapatkan melalui prosedur statistik atau hitungan (Sugiyono, 2021). Tujuannya adalah untuk memahami suatu kondisi nyata berdasarkan studi lapangan, yang kemudian mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam (Anggito & Setiawan, 2018).

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana sampel dipilih berdasarkan syarat khusus, yaitu memahami terkait isu yang akan dibahas (Sumargo, 2020). Sumber data berupa data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui dokumentasi dan wawancara langsung dengan orang yang dianggap mengetahui program Kartu Pedagang Produktif (KPP), mencakup:

1. Kepala dan staf Dindagkop UM Bojonegoro
2. Staf Mal Pelayanan Publik Bojonegoro
3. Pedagang yang sudah dan belum memiliki KPP

Sedangkan untuk data sekunder dihasilkan dari riset terdahulu atau jurnal dan dokumen lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Metode analisis data yang dipakai pada penelitian ini ialah metode analisis Miles & Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Fadli, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori *public value* Mark Moore, terdapat aspek-aspek segitiga strategis yang wajib dipenuhi oleh organisasi sektor publik, meliputi: legitimasi dan dukungan (*legitimacy and support*), kemampuan operasional (*operational capabilities*), dan nilai substansial (*substantively valuable*). Berikut merupakan hasil penelitian mengenai teori *public value* dalam program Kartu Pedagang Produktif (KPP) di Kabupaten Bojonegoro:

### 1. Legitimasi dan Dukungan (*Legitimacy and Support*)

Legitimasi mengacu pada pedoman hukum yang mutlak dan netral digunakan dalam pelaksanaan program, dalam hal ini dibuktikan melalui peraturan-peraturan yang mengatur program KPP. Aturan ini penting digunakan untuk mencegah adanya indikasi permainan politik dari pemerintah dan memastikan pelaporan atas setiap kegiatan yang dilakukan bersifat transparan. Sedangkan dukungan berkaitan dengan reaksi masyarakat mengenai kebijakan tersebut khususnya pelaku UMKM di Bojonegoro, serta upaya sosialisasi yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama staf Dindagkop UM Bojonegoro, serta analisis data sekunder yang dilakukan peneliti, legitimasi atau peraturan hukum yang mengatur mengenai KPP ialah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- 2) Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Melalui Program Pedagang Produktif, kemudian ada penambahan sehingga terbitlah Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019.

Dengan demikian, legitimasi KPP sudah terpenuhi karena adanya komponen terkait aturan hukum yang melandasi jalannya program tersebut.

Dukungan masyarakat terkait program KPP juga menjadi bahan pertimbangan yang cukup penting selain dasar hukum untuk melaksanakan kebijakan. Hal ini akan menentukan lancar atau tidaknya suatu program. Dukungan masyarakat bisa dilihat dari keterlibatannya pada program yang ada.

**Tabel 3. Jumlah KPP Tercetak Tahun 2019-2023**

Tahun	Cetak KPP
2019	8.400
2020	25.193
2021	4.535
2022	587
2023	2.525
Total	41.240

Sumber: Dindagkop UM Bojonegoro

Data terbaru menunjukkan bahwa total pelaku usaha pemegang KPP ialah sebanyak 41.240. Terdapat selisih yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan jumlah UMKM di tahun yang sama sebesar 91.390. Hal tersebut menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat khususnya pelaku usaha terkait program ini masih kurang. Adapun alasan yang mendasari mengapa masih banyak pelaku usaha belum ikut serta dalam program ini, seperti halnya data yang dihimpun dari wawancara bersama pedagang yang belum mempunyai KPP:

*“Sampai saat ini saya belum mempunyai KPP, karena tidak tahu bagaimana mengurusnya, persyaratannya apa saja dan harus datang kemana” (Wawancara dengan S, tanggal 31 Oktober 2024).*

Namun sejauh ini program KPP memperoleh respons positif dari masyarakat. Diperkuat dari hasil wawancara dengan salah satu pedagang yang sudah mempunyai KPP:

*“Tentunya merasa senang dengan adanya KPP ini, sebab kapan pun jika memerlukan modal untuk keberlanjutan usaha bisa melakukan pinjaman di bank dengan bunga rendah dan tanpa jaminan” (Wawancara dengan E, tanggal 31 Oktober 2024).*

Hanya saja masih ditemukan pelaku usaha yang tidak mengerti mengenai bagaimana penggunaan kartu tersebut, dibuktikan dengan data yang diperoleh dari wawancara bersama pedagang:

*“Saya sudah mempunyai KPP sejak lama, tetapi sampai sekarang belum pernah saya pakai kartunya, apa saja manfaatnya dan bagaimana penggunaannya saya kurang begitu paham” (Wawancara dengan I, tanggal 31 Oktober 2024).*

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang mengakibatkan tidak sedikit pedagang belum tahu terkait program ini, ataupun sudah tetapi tidak mengetahui manfaat dan cara penggunaannya. Dinas terkait sampai saat ini terus mengupayakan agar program KPP semakin dikenal masyarakat khususnya pelaku usaha. Karena manfaat yang didapat akan sangat menguntungkan bagi mereka, didukung dengan tuturan Kepala Dindagkop UM Bojonegoro:

*“Sosialisasi sudah kami lakukan, bekerjasama dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kecamatan dan desa, namun mengingat besaran wilayah Kabupaten Bojonegoro yang sangat luas jadi belum bisa menjangkau secara menyeluruh, namun akan tetap diupayakan” (Wawancara dengan Kepala Dindagkop UM Bojonegoro, tanggal 31 Oktober 2024).*



**Gambar 2. Sosialisasi Program KPP**

Sumber: Dindagkop UM Bojonegoro

## **2. Kemampuan Operasional (*Operational Capabilities*)**

Kemampuan operasional merupakan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi baik secara internal maupun eksternal yang digunakan dalam proses implementasi kebijakan. Hal ini dinilai berdasarkan Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi, dan anggaran yang ada pada program KPP. SDM akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan program. Oleh karena itu, penting untuk memilih SDM berkualitas serta menempatkan mereka pada pekerjaan yang sesuai dengan *skill* yang dimilikinya. Teknologi yang maju dapat mendorong program terealisasi dengan lebih baik. Anggaran untuk mendukung jalannya program juga perlu diperhatikan, termasuk dalam hal pelaporan anggaran, yang mana harus dilakukan sesuai peraturan yang berlaku agar tidak terjadi penyelewengan. Tanpa adanya anggaran, pencapaian tujuan suatu program atau kebijakan tidak akan berjalan efektif sebagaimana harusnya.

Dalam pengurusan pembuatan KPP, tidak terdapat struktur organisasi resmi yang dibentuk khusus untuk program ini. Meskipun demikian, proses pembuatannya bisa dibilang cepat. Entah itu pembuatan KPP di Mal Pelayanan Publik ataupun Dindagkop UM Bojonegoro. Penjelasan tersebut sesuai dengan pernyataan yang diberikan dari hasil wawancara salah satu pedagang yang melakukan pengurusan pembuatan KPP:

*“Waktu itu saya mengurus pembuatan KPP di Mal Pelayanan Publik, prosesnya lumayan cepat, petugasnya ramah dan tanggap terhadap pelanggan” (Wawancara dengan N, tanggal 31 Oktober 2024).*

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat dari Kepala Dindagkop UM Bojonegoro:

*“Pembuatan KPP di Dinas Perdagangan untuk saat ini sudah cepat karena sudah ada mesin cetaknya sendiri, jangan sampai orang jauh-jauh datang kesini pulang tidak membawa KPP” (Wawancara dengan Kepala Dindagkop UM Bojonegoro, tanggal 31 Oktober 2024).*

Fasilitas yang digunakan dalam implementasi program KPP di Mal Pelayanan Publik dan Dindagkop UM Bojonegoro sudah lengkap seperti komputer, mesin cetak, meja, kursi, serta lainnya. Akan tetapi sejauh ini tidak terdapat inovasi dari pemerintah terkait layanan pembuatan KPP berbasis digital dari *website* atau aplikasi. Segala proses untuk mendapatkan kartu pedagang hanya bisa dilakukan secara *offline*. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan, di dunia serba digital seperti sekarang seharusnya ada kemajuan untuk pelayanan pembuatan KPP, yang mana akan lebih memudahkan masyarakat.



**Gambar 3. Pelayanan Pembuatan KPP di Mal Pelayanan Publik**

Sumber: Mal Pelayanan Publik Bojonegoro

*“Untuk pembuatan secara individu bisa langsung datang ke Mal Pelayanan Publik atau Dindagkop UM Bojonegoro. Kalau kolektif dalam arti pengajuan pembuatan secara bersama pada suatu wilayah entah kecamatan atau desa, misal 50 orang atau lebih, nantinya pihak dinas yang akan datang ke lokasi dengan membawa alat percetakan. Sedangkan pengurusan via online sampai saat ini kami belum menyediakan” (Wawancara dengan Kepala Dindagkop UM Bojonegoro, tanggal 31 Oktober 2024).*

**Tabel 4. Anggaran KPP di Bojonegoro Tahun 2019-2023**

Tahun	Total Realisasi Tahunan
2019	Rp4.259.031.300
2020	Rp26.668.687.408
2021	Rp15.672.400.000
2022	Rp7.697.600.000
2023	Rp2.979.550.000

Sumber: Dindagkop UM Bojonegoro

Besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk pelaksanaan program KPP setiap tahunnya termuat dalam tabel 4. Termasuk sosialisasi juga bimbingan teknis yang diadakan Dindagkop UM Bojonegoro di desa terkait program ini. Dana tersebut masuk dalam perhitungan APBD Bojonegoro. Program KPP merupakan salah satu program prioritas sehingga terkait anggaran sudah dipastikan aman. Pemerintah menjamin bahwa tidak ada permasalahan anggaran dalam program KPP, sesuai dengan tuturan Kepala Dindagkop UM Bojonegoro:

*“Anggaran program KPP seluruhnya sudah ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini Dindagkop UM Bojonegoro. Termasuk subsidi bunga dari pinjaman modal yang dilakukan pedagang. Oleh karena itu pedagang yang melakukan pinjaman tidak lebih dari Rp25.000.000 di bank yang ditunjuk bupati, dalam hal ini BPR Bojonegoro, dipastikan bunganya rendah dan tanpa jaminan” (Wawancara dengan Kepala Dindagkop UM Bojonegoro, tanggal 31 Oktober 2024).*

### 3. Nilai Substansial (*Substantively Valuable*)

Nilai substansial berkaitan dengan manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran dari adanya program ini, berdasarkan nilai ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan, juga ekologi. Nilai ekonomi merujuk pada keuntungan finansial yang bisa didapatkan masyarakat. Nilai politik dilihat dari tingkat partisipasi. Nilai sosial dan budaya mengacu pada interaksi, solidaritas sosial, dan pelestarian budaya. Nilai pendidikan berhubungan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Nilai ekologi berkenaan dengan perubahan pada lingkungan sekitar sebagai akibat adanya program.

Dari segi nilai ekonomi, tentunya program KPP ini sangat membantu dalam hal menaikkan pendapatan masyarakat khususnya pedagang. Dengan pinjaman modal guna mengembangkan usahanya. Jumlah UMKM yang begitu besar menggambarkan kondisi perekonomian yang semakin baik di Bojonegoro. KPP digencarkan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.

Nilai politik dalam program KPP tercermin dari adanya kerja sama yang baik antar *stakeholder* untuk mengembangkan UMKM yang ada di Bojonegoro, sebagaimana tujuan dari diadakannya program. Mulai dari pengesahan peraturan bupati mengenai KPP dan OPD terkait yang saling membantu dalam pelaksanaannya. Masyarakat juga dibebaskan untuk

memberikan masukan terkait program, agar pihak pemerintah dalam hal ini Dindagkop UM Bojonegoro bisa melakukan evaluasi dan mencari solusi dari permasalahan atau keluhan yang ada di masyarakat.

*“Mulai dari awal pelaksanaan program sampai sekarang belum ada yang menyampaikan kritik atau saran, tetapi jika semisal ada yang ingin mengutarakan dipersilahkan untuk datang langsung ke sini, tidak ada masalah terkait hal itu” (Wawancara dengan Kepala Dindagkop UM Bojonegoro, tanggal 31 Oktober 2024).*

Nilai sosial dapat dilihat dari keterlibatan antar pihak dalam berinteraksi mengenai program KPP. Dalam hal ini pihak yang terlibat meliputi Dindagkop UM Bojonegoro dengan SKPD juga pelaku usaha. Nilai sosial program KPP sudah tercermin dari adanya kegiatan sosialisasi atau bimbingan teknis yang dilakukan di desa-desa. Hal tersebut dapat mempererat hubungan sosial diantara ketiga pihak.

Nilai pendidikan berperan penting dalam menghadapi tantangan yang ada. Tanpa adanya suatu ilmu, permasalahan tidak akan bisa diselesaikan. Nilai pendidikan yang bisa didapatkan masyarakat dari program KPP berasal dari pelatihan kewirausahaan. Yang mana pada pelatihan ini pelaku usaha diajarkan terkait pemasaran digital, manajemen usaha, tendensi produk, legalitas UMKM, dan lain sebagainya. Hal tersebut bertujuan agar usaha yang dijalankan bisa lebih berkembang dan tentunya dapat bertahan dalam jangka panjang.



**Gambar 4. Bimtek Program KPP**

Sumber: Dindagkop UM Bojonegoro

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian mengenai program Kartu Pedagang Produktif (KPP) di Kabupaten Bojonegoro diuraikan dalam tiga indikator menurut teori *public value* Mark Moore, yang dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dinyatakan memiliki nilai publik jika mencakup segitiga strategis *public value*. Sebab, ketiga indikator tersebut memiliki urgensi dalam menciptakan *public value*. Dari penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa program KPP sebagian besar sudah mencakup indikator dalam segitiga strategis, meskipun masih ditemukan beberapa kekurangan. Pada indikator legitimasi dan dukungan, landasan hukum dalam pelaksanaan program sudah ada,

namun dari segi dukungan masyarakat dinilai masih kurang karena keterlibatan pelaku usaha dalam program KPP masih jauh jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada. Pada indikator kemampuan operasional, SDM mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik sesuai SOP, anggaran yang digunakan untuk realisasi program sudah terjamin di APBD, namun dari segi teknologi belum tersedia *website* atau aplikasi penunjang yang dapat menjadikan pelayanan pembuatan KPP dapat dilakukan secara *online*. Pada indikator nilai substansial, telah tercapai dari segi nilai ekonomi, politik, sosial, dan pendidikan, adapun nilai budaya dan ekologi belum tercermin dalam program ini.

Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam penelitian, saran peneliti ialah pemerintah harus lebih gencar melakukan sosialisasi sehingga masyarakat bisa mengetahui dan memahami dengan baik mengenai program KPP. Diharapkan pemerintah segera mengembangkan teknologi berbasis digital entah dalam bentuk *website* atau aplikasi penunjang agar pembuatan KPP dapat dilakukan secara *online*. Masyarakat juga harus lebih tanggap terhadap program yang dijalankan pemerintah dengan mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ana Kumalasari, B. T. R. (2024). Collaborative Governance Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Bojonegoro. *JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 8(1), 133–145. <https://doi.org/10.56071/jian.v8i1.840>
- Anak, K. N. P. E. S. K. (2008). Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Medan, Restu Printing Indonesia, Hal.57, 21(1), 33–54*. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Daniar, S., Anisyukurlillah, R., & Hidayat, E. (2024). Implementasi Kebijakan Kartu Pedagang Produktif (KPP) di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13(2), 281–290. <https://doi.org/10.33366/jisip.v13i2.3007>
- Handayani, P., Suprastiyo, A., & Suhindarno, H. (2023). Public Values Program Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 1930–1939. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5831>
- Hanifurrahman, D., Fatimah, E., & Sugihartoyo, S. (2019). Kajian Perkembangan Wilayah Kabupaten Bengkalis Berbasis Sektor Migas. *Seminar Nasional Pembangunan Wilayah Dan Kota Berkelanjutan*, 1(1), 90–99. <https://doi.org/10.25105/pwkb.v1i1.5265>
- Indonesia, K. (n.d.). *UMKM Indonesia*. KADIN Indonesia. Retrieved October 25, 2024, from <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>

- Jdih.bojonegorokab.go.id. (n.d.). *Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2019*. Jdih.Bojonegorokab.Go.Id. Retrieved October 26, 2024, from [https://jdih.bojonegorokab.go.id/upload/371/Perbup\\_Nomor\\_29\\_Tahun\\_2019\\_ttg\\_Perubahan\\_Program\\_P.pdf](https://jdih.bojonegorokab.go.id/upload/371/Perbup_Nomor_29_Tahun_2019_ttg_Perubahan_Program_P.pdf)
- jdih.bojonegorokab.go.id. (n.d.). *Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018*. Jdih.Bojonegorokab.Go.Id. Retrieved October 26, 2024, from [https://jdih.bojonegorokab.go.id/upload/370/perbup\\_nomer\\_54\\_tahun\\_2018.pdf](https://jdih.bojonegorokab.go.id/upload/370/perbup_nomer_54_tahun_2018.pdf)
- Mulia, R. A., & Putri, R. P. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 22–33. <https://doi.org/10.69989/68ye6x37>
- Musta'ana. (2020). Strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 4(1), 9.
- Mutmainah; Septian, Esa; Lukita, C. (2024). Evaluasi Program Kartu Pedagang Produktif Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Bojonegoro. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6, 2266–2282. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.5949>
- Novianti, S. B. N., Suprastiyo, A., & Kasiemi, S. (2023). Public Values Kebijakan Relokasi Pasar Kota Bojonegoro. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 2084–2094. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5955>
- O'Flynn, J. (2007). From new public management to public value: Paradigmatic change and managerial implications. *Australian Journal of Public Administration*, 66(3), 353–366. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2007.00545.x>
- Ristanti, Y. D. (2015). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, 2(2), 115–122.
- Santoso, S., & Jati, N. C. K. R. (2020). Analisis Ketepatan Kebijakan Pembinaan Umkm Di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 33–50. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i1.8270>
- Studiekonomi.com. (2020). *PDB, PDRB, dan Pertumbuhan Ekonomile*. Media Studi Ekonomi. <https://studiekonomi.com/ekonomi/makro/pdb-pdrb-dan-pertumbuhan-ekonomi/>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)* (A. Nuryanto (ed.); Edisi keti). Alfabeta.
- Sumargo, B. (2020). *Teknik sampling*. Unj press.
- Suprastiyo, A. (2020). Model Tatakelola Wisata Pemandian Air Panas Prataan Di Desa Wukirharjo Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban. *Agustus*, 4(2), 12.